



P E N E T A P A N

Nomor: 66/Pdt.P/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ALPIN LUBIS Jenis kelamin laki-laki, lahir di Ujung Gading, tanggal 09 Juli 1994, Mahasiswa, agama Islam, alamat Air Talang Jorong Kuamang Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangansaksi-saksi dan keterangan Pemohon di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada Jumat, 25 Juni 2020 dengan register perkara Nomor: 66/Pdt.P/2020/PN.Psb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon yang bernama Alpin lubis dilahirkan di Ujung Gading, 09 Juli 1994 anak dari perkawinan syawal dengan erlis.
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran dikarenakan pemohon ingin menyesuaikan data diri tersebut dengan ijazah pemohon.
3. Bahwa untuk penggantian nama dan tanggal lahir pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin / penetapan dari hakim pengadilan negeri tempat domisili pemohon.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya bapak pengadilan negeri pasaman barat berkenal mengabulkan permohonan dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dari Alpin menjadi Alpin lubis tanggal lahir dari 14-07-1994 menjadi 09-07-1994
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasaman barat untuk mengganti nama dan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran no. T. 8859/A/CSP-2007/TK,- dari semula tertulis Alpin menjadi Alpin lubis dan tanggal lahir dari 14-07-1994 menjadi 09-07-1994
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan, Pemohon menyatakan tetappada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1312021407940002 atas nama Alpin;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 13120224031000001 tertanggal 20 Desember 2018;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor T.8859/A/CSP-2007/TK,94 atas nama Alpin tertanggal 28 November 2007;
4. Bukti bertanda **P-4** berupa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Nomor DN-08 Mk 0016324 tertanggal 24 Mei 2013;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Ujung Gading Nomor MTS-83/03.16/PP.01.1/0207/2010 tertanggal 07 Mei 2010;
6. Bukti bertanda **P-6** berupa Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 27 Kuamang Lembah Melintang, Pasaman Barat Nomor DN-08 Dd 0013260 tertanggal 23 Juni 2007;
7. Bukti bertanda **P-7** berupa Surat Keterangan Wali Nagari Ujung Gading Nomor 140/3761/WN.UG/2020 tertanggal 03 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan di persidangan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-7 merupakan surat asli dan semua surat

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TAUFIK HIDAYAH**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran No. T.8859/A/CSP-2007/TK,94;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang semula tertulis Alpin menjadi Alpin Lubis dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 14-07-1994 menjadi 09-07-1994 sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama dan tanggal lahir karena terdapat kekeliruan penulisan dalam Akta kelahiran No. T.8859/A/CSP-2007/TK,94;
- Bahwa nama Lubis merupakan marga yang ingin ditambahkan pada nama belakang Pemohon;

2. **PIKRI AZIZI**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran No. T.8859/A/CSP-2007/TK,94;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang semula tertulis Alpin menjadi Alpin Lubis dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 14-07-1994 menjadi 09-07-1994 sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir karena terdapat kekeliruan penulisan dalam Akta kelahiran No. T.8859/A/CSP-2007/TK,94;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Lubis merupakan marga yang ingin ditambahkan pada nama belakang Pemohon;
- Bahwa nama Lubis merupakan marga dari orangtua Pemohon;
- Bahwa nama Alpin yang tertulis pada Akta kelahiran No. T.8859/A/CSP-2007/TK,94 dan nama Alpin Lubis yang tertulis pada Ijazah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Nomor T.8859/A/CSP-2007/TK,94 yang semula nama Pemohon tertulis ALPIN menjadi ALPIN LUBIS dan tanggal lahir Pemohon semula tertulis 14-07-1994 menjadi 09-07-1994 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa menyangkut perbaikan akta-akta pencatatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat telah ada atau tercatatnya register-register yang diperuntukan untuk itu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan domisili dari Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon berdomisili di jalan Air Talang Jorong Kuamang Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 jo Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebutkan salah satu Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang adalah kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ingin merubah nama pada Akta Kelahiran Nomor T.8859/A/CSP-2007/TK,94 yang semula nama Pemohon tertulis ALPIN menjadi ALPIN LUBIS dan tanggal lahir Pemohon semula tertulis 14 Juli 1994 menjadi 09 Juli 1994 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat kesalahan penulisan terhadap buktisurat bertanda P-3 tentang Akta Kelahiran Nomor T.8859/A/CSP-2007/TK,94 dan bukti surat bertanda P-2 tentang Kartu Keluarga No.13120224031000001 yang tertulis nama Pemohon yaitu ALPIN dan tanggal lahir Pemohon semula tertulis 14 Juli 1994 maka Pemohon meminta untuk disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam bukti surat P-4 sampai dengan P-6 tentang Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Nomor DN-08 Mk 0016324 tertanggal 24 Mei 2013, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Ujung Gading Nomor MTS-83/03.16/PP.01.1/0207/2010 tertanggal 07 Mei 2010 dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 27 Kuamang Lembah Melintang, Pasaman Barat Nomor DN-08 Dd 0013260 tertanggal 23 Juni 2007 yaitu ALPIN LUBIS dan tanggal lahir yaitu 09 Juli 1994;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian bahwa nama ALPIN dan ALPIN LUBIS merupakan satu orang yang sama dan untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan dengan tujuan keseragaman nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada semua dokumen identitas dengan menggunakan nama ALPIN LUBIS dan tanggal lahir yaitu 09 Juli 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahantulis redaksional, dimana dalam penjelasan Pasal 70 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan terhadap petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perubahan nama bukanlah dengan perintah dan pemberian kuasa dari Pengadilan, melainkan Pemohon dengan sendirinya mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membawa penetapan ini untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap Petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:T.8859/A/CSP-2007/TK,94 dari semula tertulis dan terbaca ALPIN dengan tanggal lahir 14 Juli 1994 untuk dirubah menjadi ALPIN LUBIS dengan tanggal lahir 09 Juli 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tentang perubahan nama dan tanggal lahir sekaligus untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020, oleh **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIDWAN K, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDWAN K, S.H.

NADIA SEKAR WIGATI,S.H

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,-

JUMLAH Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 66/Pdt.P/2020/PN.Psb